

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara. Kekuatan suatu negara dapat tercermin melalui struktur ekonominya yang stabil dan berdaya saing. Dalam konteks struktur ekonomi, aspek makro di tingkat pusat memang perlu diperhatikan, namun aspek mikro, khususnya perekonomian desa, juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia, di mana mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan menjadi aktor utama dalam perputaran roda perekonomian nasional. Berbagai sektor pendapatan di desa berfungsi sebagai penopang perekonomian, sehingga diperlukan upaya peningkatan dan penguatan agar masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri, inovatif, serta mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara signifikan Pratama *et al.*, (2024).

Desa merupakan suatu kesatuan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Keberadaan desa menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa itu sendiri. Melalui mekanisme pemerintahan yang dibangun, desa diharapkan mampu mengembangkan visi dan misinya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata Noviyanti *et al.*, (2025). Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengelola urusan masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, desa menjadi ujung tombak

pembangunan sekaligus pusat aktivitas masyarakat yang berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pembangunan berbasis lokal, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Annisa & Tristiani, (2024).

Di sisi lain, desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Selama ini, citra desa sering kali identik dengan keterbelakangan, keterpencilan, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta dominasi sektor pertanian tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 mencatat masih ada 10.463 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, jauh tertinggal dibandingkan desa mandiri yang berjumlah 17.203 desa. Fakta ini menegaskan adanya ketimpangan pembangunan desa yang masih perlu mendapatkan perhatian serius Zakia, (2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mampu memberdayakan desa secara mandiri dan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa.

Untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan, pemerintah Indonesia menempatkan desa sebagai prioritas utama dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan,

melainkan subjek yang memiliki kemandirian, kedaulatan, dan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Presiden Republik Indonesia, (2014).

Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3, yang menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal, meningkatkan usaha masyarakat, dan mendukung pendapatan desa. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan bahwa desa diposisikan bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, (2015).

Melalui kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu mengelola usaha desa yang sesuai dengan potensi unggulannya serta memperkuat peran dalam sistem sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes menjadi sarana untuk mendorong pembangunan desa yang sebelumnya cenderung berjalan terpisah dari sektor lain. BUMDes dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan kebutuhan serta potensi lokal. Fungsinya tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya alam dan manusia desa secara optimal. Selain itu, BUMDes dapat menyediakan layanan maupun produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti pengelolaan air bersih, listrik desa, maupun koperasi simpan pinjam. Melalui peran

tersebut, BUMDes berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang pada akhirnya digunakan untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Fitriyani, (2025).

Realitanya, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2018, banyak BUMDes yang gagal berkembang karena lemahnya kapasitas pengelola, kurangnya inovasi, serta minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen usaha Latif *et al.*, (2025). Rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya akuntabilitas juga menjadi faktor tambahan yang memperburuk situasi Putri *et al.*, (2022). Evaluasi Kementerian Desa yang pernah disampaikan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa terdapat 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tetapi belum optimal dalam menggerakkan ekonomi desa Wahyuni *et al.*, (2022). Kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya literasi keuangan pengelola, serta minimnya partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja BUMDes.

Tata kelola merupakan faktor krusial dalam keberhasilan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Ketika tata kelola tidak berjalan dengan baik, pengelolaan BUMDes menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta kurang optimalnya pengelolaan usaha. Kondisi ini terbukti menghambat perkembangan ekonomi desa, bahkan berpotensi menimbulkan kasus korupsi internal akibat minimnya transparansi dan akuntabilitas Yuliana & Alinsari, (2022). Untuk mencegah persoalan tersebut,

penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan menjadi landasan penting. Hasil penelitian di Provinsi Riau menunjukkan bahwa BUMDes yang secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola mampu mencapai kategori pengelolaan sangat baik serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Prinsip ini juga terbukti efektif dalam menekan konflik kepentingan, memperjelas tanggung jawab, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan usaha Aulia *et al.*, (2024).

Selain tata kelola, aspek lain yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan BUMDes adalah literasi keuangan. Permasalahan ini kerap kali muncul akibat keterbatasan pemahaman dan keterampilan pengurus dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, sehingga berujung pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan Irwansyah, (2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan arah kebijakan usaha, misalnya dalam pengambilan keputusan investasi atau pengelolaan modal kerja. Ketika literasi keuangan lemah, BUMDes rentan mengalami kebocoran anggaran, tidak mampu mengukur tingkat keuntungan usaha, bahkan gagal menjaga keberlanjutan operasionalnya. Sebaliknya, apabila pengelola memiliki literasi keuangan yang baik, mereka mampu menyusun laporan yang transparan, mengelola dana secara efektif, serta merumuskan strategi usaha yang lebih tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai penggerak utama perekonomian desa.

Keberhasilan tata kelola dan literasi keuangan tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam BUMDes merupakan wujud keikutsertaan mulai dari tahap pembentukan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Kontribusi dan dukungan masyarakat menjadi kendali penting dalam menentukan keberhasilan lembaga, karena tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga desa, BUMDes akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Pengelolaan BUMDes yang baik, dengan dukungan partisipasi masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi desa Rismanita & Pradana, (2022). Hasil penelitian Kumala & Kustomo, (2022) menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat desa, yaitu dalam pelaksanaan, perencanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Bentuk partisipasi tersebut memberikan dukungan signifikan terhadap keberlanjutan BUMDes serta berdampak positif pada percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian, Arumdani & Kriswibowo, (2022), pengurus BUMDes yang memiliki kemampuan serta komitmen tinggi, didukung penuh oleh pemerintah desa, mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes sehingga berkontribusi pada prestasi dan keberlanjutan lembaga tersebut. Lebih jauh, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai dukungan terhadap operasional BUMDes, tetapi juga dapat memengaruhi sejauh mana tata kelola dan literasi keuangan berdampak pada kinerja keuangan lembaga. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara tata kelola, literasi keuangan, dan kinerja keuangan BUMDes.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada BUMDes Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes diketahui bahwa lembaga masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan. Permasalahan tersebut antara lain tata kelola yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, keterbatasan literasi keuangan pengelola yang berakibat pada penyusunan laporan keuangan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk dukungan modal, ide, maupun pengawasan. Kondisi ini berdampak pada kinerja keuangan BUMDes yang belum maksimal, misalnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang relatif kecil. Fakta tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menemukan bahwa BUMDes di banyak daerah masih menghadapi tantangan serupa, yaitu lemahnya tata kelola, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung keberlanjutan usaha.

Penelitian terdahulu yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.*, (2025) meneliti hubungan antara literasi keuangan dengan kinerja keuangan BUMDes di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dari 81 BUMDes, dan hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Semakin baik tingkat pemahaman dan kemampuan pengelola BUMDes dalam aspek literasi keuangan, semakin optimal pula kinerja keuangan yang dicapai. Penelitian ini relevan sebagai bukti empiris bahwa peningkatan kapasitas

literasi keuangan dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dan pengembangan usaha di tingkat desa, sejalan dengan salah satu variabel utama dalam skripsi.

Penelitian terdahulu yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah *et al.*, (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip tata kelola seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel terhadap kinerja keuangan pada BUMDes di Kabupaten Merangin. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan prinsip-prinsip tata kelola berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan BUMDes. Secara khusus, prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel terbukti berpengaruh positif, sedangkan prinsip emansipatif dan sustainabel tidak signifikan. Temuan ini memperkuat pentingnya tata kelola yang baik dalam mendorong kinerja keuangan BUMDes, sesuai dengan fokus skripsi yang mengaitkan tata kelola dengan hasil keuangan pada unit usaha desa.

Penelitian terdahulu yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Ridwan *et al.*, (2023) menganalisis peran partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi pada hubungan kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Rembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh moderasi signifikan, yakni meningkatkan pengaruh sistem pengendalian internal dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat berperan penting dalam memperkuat dampak tata kelola dan faktor-faktor pengelolaan

lainnya terhadap hasil pengelolaan dana desa. Studi ini sangat relevan untuk mendukung argumen dalam skripsi bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh tata kelola dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes.

Berdasarkan hasil kajian dan permasalahan yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tata Kelola dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Desa Ponteh dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan tingkat literasi keuangan pengelola terhadap kinerja keuangan BUMDes, serta mengkaji peran partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan desa, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, peningkatan literasi keuangan pengurus, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh?

3. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh?
4. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh.
2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh.
3. Untuk menguji peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh.
4. Untuk menguji peran partisipasi masyarakat dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes Desa Ponteh.

D. Manfaat Penelitian

Hakikatnya setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengurus BUMDes Desa Ponteh dalam meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat literasi keuangan pengelola, serta mendorong partisipasi

masyarakat guna mewujudkan kinerja keuangan yang lebih optimal dan akuntabel.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Ponteh mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pengembangan BUMDes sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa.

3. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademik dalam bidang manajemen keuangan desa dan tata kelola lembaga ekonomi berbasis masyarakat, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan good governance, literasi keuangan, dan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara tata kelola, literasi keuangan, dan kinerja keuangan BUMDes, serta bagaimana partisipasi masyarakat memperkuat hubungan tersebut.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada BUMDes Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian. Variabel yang diteliti meliputi:

1. Tata Kelola (Good Governance) sebagai variabel independen pertama.
2. Literasi Keuangan sebagai variabel independen kedua.
3. Kinerja Keuangan BUMDes sebagai variabel dependen.
4. Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderasi.

Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mencakup BUMDes yang aktif beroperasi di Desa Ponteh dan tidak meneliti BUMDes di wilayah lain.
2. Analisis penelitian difokuskan pada persepsi dan pengalaman pengurus serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes.
3. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara selama periode tahun 2025, dengan fokus pada pengaruh antarvariabel sesuai model penelitian.